



P U T U S A N
Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK;
2. Tempat lahir : [REDACTED]
3. Umur/tanggal lahir : [REDACTED]
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara yang disediakan khusus untuk Anak oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sejak tanggal 14 November 2020. sampai dengan tanggal 28 November 2020;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh:

1. Penasihat Hukum Hamidah T, S.Pd., S.H. Advokat yang bertugas di Pos Bantuan Hukum kerja sama Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 17/PidSus-Anak/2020/PN Sdr;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone;

3. Orang Tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdr tanggal 4 November 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdr tanggal 4 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak yakni "menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika" Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UU R.I. No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap ANAK selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalannya dan wajib pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tempat rokok gudang garam yang terbuat dari kaleng;
 - 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,0130 gram berat netto akhir 0,0061 gram;
 - 1 (satu) batang pipa kaca / pireks yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,0031 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar ANAK, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Narkotika yang ditemukan pada diri Anak dikarenakan Anak berada dalam paksaan oleh orang lain;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memohon keringanan hukuman kepada Anak;
3. Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum (*duplik*), yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ANAK, pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020, bertempat di [REDACTED]

[REDACTED] atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 11.30 Wita di [REDACTED]

[REDACTED], Anak melihat [REDACTED] yang merupakan kakak dari Anak serta dan [REDACTED] (belum tertangkap) bersama beberapa orang lainnya sedang menggunakan narkotika jenis shabu yang dibawa oleh [REDACTED] kemudian setelah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut [REDACTED] memberikan tempat rokok warna merah yang terbuat dari besi yang berisi narkotika kepada Anak dan [REDACTED] berkata "kantongi dulu" lalu Anak masukkan shabu-shabu tersebut ke dalam kantong belakang celana Anak, kemudian sekira pukul 13.00 wita saksi WAHYUDIN dan saksi ANDI MUH. ILHAM masing-masing anggota Polres Sidenreng Rappang yang sedang melakukan pencarian orang yang diduga telah melakukan tindak pidana penipuan (*showbiz*) mendatangi rumah Anak yang diduga sebagai tempat persembunyian orang yang dimaksud tersebut namun saksi WAHYUDIN dan saksi ANDI MUH. ILHAM malah menemukan 1 (satu) buah tempat rokok yang berisi 2 (dua) sachet plastic kecil berisi Kristal bening dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks dari kantong (saku) celana Anak, adapun yang lainnya berhasil melarikan diri, selanjutnya Anak serta barang bukti dibawa ke Kantor POLRES Sidenreng Rappang untuk

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdr



diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4237/NNF/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 menyimpulkan 2 (dua) sachet plastik yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,0130 gram dan 1 (satu) batang pipa kaca / pireks yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,0031 gram milik ANAK adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran PEREMENKES R.I No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UU. R.I. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Atau

Kedua

Bahwa Anak ANAK, pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020, bertempat di [REDAKSI] [REDAKSI] tepatnya di rumah Anak) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 11.30 Wita di [REDAKSI] [REDAKSI] Anak melihat [REDAKSI] merupakan kakak dari Anak serta dan [REDAKSI] (belum tertangkap) bersama beberapa orang lainnya sedang menggunakan narkotika jenis shabu yang dibawa oleh [REDAKSI] kemudian setelah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut [REDAKSI] memberikan tempat rokok warna merah yang terbuat dari besi yang berisi narkotika kepada Anak dan [REDAKSI] berkata "kantongi dulu" lalu Anak masukkan shabu-shabu tersebut ke dalam kantong belakang celana Anak, kemudian sekira pukul 13.00 wita saksi WAHYUDIN dan saksi ANDI MUH. ILHAM masing-masing anggota Polres Sidenreng Rappang yang sedang melakukan pencarian orang yang diduga telah melakukan tindak pidana penipuan (showbiz) mendatangi rumah Anak yang diduga sebagai tempat persembunyian orang yang dimaksud tersebut namun saksi WAHYUDIN dan saksi ANDI MUH. ILHAM malah menemukan 1 (satu) buah tempat rokok yang berisi 2 (dua) sachet plastic kecil



berisi Kristal bening dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks dari kantong (saku) celana Anak, adapun yang lainnya berhasil melarikan diri, selanjutnya Anak serta barang bukti dibawa ke Kantor POLRES Sidenreng Rappang untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4237/NNF/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 menyimpulkan 2 (dua) sachet plastik yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,0130 gram dan 1 (satu) batang pipa kaca / pireks yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,0031 gram milik ANAK adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran PEREMENKES R.I No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UU. R.I. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti, memahami dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Wahyudin bin Sinasse** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama ANAK dan Saksi menandatangani BAP tersebut serta keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Sidenreng Rappang yang menangkap Anak karena diduga terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020, sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 wita, bertempat [REDACTED] Saksi yang merupakan anggota Sat Reskrim melakukan pencarian terhadap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana penipuan online terhadap seseorang. Pada saat dilakukan penggerebekan di rumah yang diduga adalah tempat persembunyian orang yang dimaksud tersebut, Saksi beserta Tim menjumpai beberapa orang namun beberapa diantaranya berhasil melarikan diri, tetapi Saksi dan Tim berhasil mengamankan 2 (dua) orang yaitu [REDACTED] dan Anak.
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan pengeledahan kepada keduanya, dan tidak menemukan sesuatu pada [REDACTED] dan pada Anak ditemukan 1 (satu) buah tempat rokok yang berisi 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis Sabu dan 1 (satu) batang pipa kaca/pireks di saku celana belakang Anak;
- Bahwa Anak tidak mengakui itu barang miliknya, namun milik [REDACTED] yang dititipkan kepada diri Anak;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ada pada diri Anak tidak disertai surat ijin dari pihak yang berwenang atau resep dari dokter;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Andi Muh. Ilham, S.H., bin Andi Hamka Sessu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama ANAK dan Saksi menandatangani BAP tersebut serta keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Sidenreng Rappang yang menangkap Anak karena diduga terkait dengan penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020, sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat [REDACTED]

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 wita, bertempat di [REDACTED] di sebuah rumah, Saksi yang merupakan anggota Sat Reskrim melakukan pencarian terhadap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana penipuan online terhadap seseorang. Pada saat dilakukan penggerebekan di rumah yang diduga adalah tempat persembunyian orang yang dimaksud tersebut, Saksi beserta Tim menjumpai beberapa orang namun beberapa diantaranya berhasil melarikan diri, tetapi Saksi dan Tim berhasil mengamankan 2 (dua) orang yaitu [REDACTED] dan Anak.
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan penggeledahan kepada keduanya, dan tidak menemukan sesuatu pada [REDACTED] dan pada Anak ditemukan 1 (satu) buah tempat rokok yang berisi 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis Sabu dan 1 (satu) batang pipa kaca/pireks di saku celana belakang Anak;
- Bahwa Anak tidak mengakui itu barang miliknya, namun milik [REDACTED] yang dititipkan kepada diri Anak;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ada pada diri Anak tidak disertai surat ijin dari pihak yang berwenang atau resep dari dokter;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama ANAK dan Anak menandatangani BAP tersebut serta keterangan yang Anak berikan kepada penyidik benar semua;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020, sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di [REDACTED];
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 oktober 2020 sekitar jam 09.00 wita, saat itu Anak sementara di rumah Anak bersama kakak dari Anak yang bernama [REDACTED] sedang membuat layang-layang dibawa kolong rumah. Tidak lama setelah itu datang kakak dari Anak yaitu [REDACTED] bersama 2 (dua) orang temannya yang bernama [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED] Kemudian sekitar jam 11.00 wita, Anak melihat [REDACTED] mengambil

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdr



sebuah tempat rokok gudang garam warna merah yang tergantung di dinding yang terbuat dari bambu lalu [REDAKTED] mengeluarkan 1 (satu) buah penutup air minum lalu membuat alat hisap dengan cara penutup air minum dilubangi kemudian [REDAKTED] mengambil sebuah pipet plastik yang di gunting lalu dimasukkan kedalam penutup air minum yang sudah di lubangi, kemudian dipasang di botol minuman. Selanjutnya [REDAKTED] mengeluarkan 1 (satu) buah pipa kaca / pireks dan 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu. Kemudian [REDAKTED] memasukkan Narkotika jenis Sabu tersebut kedalam pireks dengan menggunakan sendok takar yang terbuat dari pipet plastik lalu dipasang dipireks itu dan salah satu pipet yang terpasang pada alat hisap berupa bong tersebut;

- Bahwa Anak tidak ikut mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik [REDAKTED] yang dititipkan kepada Anak dengan cara mengancam Anak;
- Bahwa yang dititipkan oleh [REDAKTED] kepada Anak adalah 1 (satu) buah tempat rokok gudang garam yang terbuat dari besi yang didalamnya berisi 2 (dua) sachet plastik kecil dan 1 (satu) batang pipa kaca pireks;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum benar yang ditemukan disaku celana belakang Anak;
- Bahwa keberadaan sabu pada diri Anak tidak disertai surat ijin dari pihak yang berwenang atau resep dari dokter;
- Bahwa Anak tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4237/NNF/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 menyimpulkan 2 (dua) sachet plastik yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,0130 gram dan 1 (satu) batang pipa kaca / pireks yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,0031 gram milik ANAK adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran PEREMENKES R.I No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tempat rokok gudang garam yang terbuat dari kaleng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,0130 gram berat netto akhir 0,0061 gram;
3. 1 (satu) batang pipa kaca / pireks yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,0031 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020, sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di rumah Anak yang beralamatkan [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Saksi Andi Muh. Ilham, S.H.,
bin Andi Hamka Sessu dan tim;
- Bahwa Anak saat penangkapan ditangkap bersama [REDACTED];
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim melakukan penggeledahan kepada keduanya, dan tidak menemukan sesuatu pada [REDACTED] dan pada Anak ditemukan 1 (satu) buah tempat rokok yang berisi 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) batang pipa kaca/pireks di saku celana belakang Anak;
- Bahwa keberadaan sabu pada diri Anak tidak disertai surat ijin dari pihak yang berwenang atau resep dari dokter;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4237/NNF/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 menyimpulkan 2 (dua) sachet plastik yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,0130 gram dan 1 (satu) batang pipa kaca / pireks yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,0031 gram milik ANAK adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran PEREMENKES R.I No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Anak dan para Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak menguraikan yang dimaksud dengan “setiap orang” namun demikian setiap orang mengarahkan kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3, maka unsur “setiap orang” merujuk kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun subjek hukum yang dihadapkan sebagai Anak dalam perkara ini adalah ANAK, yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Anak tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Anak dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdr



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui Anak lahir pada 17 Juli 2005 yang jika dihubungkan dengan waktu dugaan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak yaitu pada bulan Oktober 2020, maka Anak ANAK pada saat itu telah berumur 15 (lima belas) tahun, yang berarti lebih dari 12 (dua belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga Anak ANAK terkategori sebagai Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang melekat pada diri si pembuat, yang kewenangan tersebut dapat diperoleh setelah adanya ijin atau persetujuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan hukum yang menimbulkan adanya kepentingan umum yang dilanggar;

Menimbang, bahwa sebelum menilai suatu perbuatan dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, dilihat terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Anak termasuk dalam unsur yang dimaksud yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa seseorang dinyatakan **memiliki** apabila hak milik atas suatu benda melekat pada dirinya, hak milik ini diperoleh sebagai akibat adanya perbuatan hukum seperti jual beli, pendakuan, perlekatan, daluwarsa, pewarisan atau penyerahan. Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadapnya secara bebas sepenuhnya;

Menimbang, bahwa **menyimpan** adalah perbuatan untuk menaruh suatu benda di suatu tempat tertentu untuk jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa **menguasai** adalah perbuatan untuk meletakkan suatu benda dalam kekuasaan si pembuat dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa **menyediakan** adalah suatu perbuatan untuk mempersiapkan keberadaan atau ketersediaan suatu benda;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua *aquo* terdapat beberapa sub unsur yang dalam pembuktiannya bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka keseluruhan unsur kedua ini dianggap telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Anak ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020, sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di rumah Anak yang beralamatkan [REDACTED]

Saksi Andi

Muh. Ilham, S.H., bin Andi Hamka Sessu dan tim Kepolisian;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Anak ditemukan 1 (satu) buah tempat rokok yang berisi 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening dan 1 (satu) batang pipa kaca/pireks di saku celana belakang Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4237/NNF/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 menyimpulkan 2 (dua) sachet plastik yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,0130 gram dan 1 (satu) batang pipa kaca / pireks yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,0031 gram milik ANAK adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran PEREMENKES R.I No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian 2 (dua) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang ditemukan disaku celana belakang anak adalah tergolong sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan ditemukan 2 (dua) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang ditemukan disaku celana belakang termasuk dalam unsur menguasai;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah penguasaan anak terhadap 2 (dua) sachet plastik kecil berisi kristal bening dilakukan dengan atau tanpa hak dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa untuk memproduksi, mendapatkan, menguasai, memiliki, mengedarkan, atau menyalurkan Narkotika harus adanya izin dari pihak yang berwenang serta untuk menyerahkan Narkotika dapat dilakukan jika adanya resep dokter;

Menimbang, bahwa penguasaan Anak atas Narkotika Golongan I bukan tanaman diperoleh tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa disertai dengan adanya Resep Dokter;

Menimbang, bahwa dengan Anak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang atau

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdr



tanpa adanya resep dokter, menyebabkan Anak tidak berhak secara hukum untuk menguasainya sehingga Anak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Anak memberikan keterangan bahwa 2 (dua) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang ditemukan disaku celana belakang adalah milik [REDACTED] yang dititipkan kepada Anak dengan cara mengancam Anak;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh Anak tersebut berdiri sendiri dan tidak diperkuat dengan bukti lain atau tidak ada bukti lain yang bersesuaian dengan hal tersebut, sehingga keterangan dari Anak tersebut dinilai tidak cukup untuk membuktikan bahwa Anak memang menerima 2 (dua) sachet plastik kecil berisi kristal bening dibawah ancaman;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berkesimpulan unsur kedua “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Secara Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan secara hukum sebagaimana tersebut diatas, Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka untuk itu Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan (*pledo*) dari Penasihat Hukum Anak yang menyatakan Narkotika yang ditemukan pada diri Anak dikarenakan Anak berada dalam paksaan oleh orang lain, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terkait permohonan keringanan hukuman akan Hakim pertimbangan setelah melihat keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan sistem pemidanaan Anak yang berlaku di Indonesia yaitu berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa pidana penjara terhadap Anak harus memperhatikan bahwa pidana penjara merupakan upaya terakhir dari pemidanaan terhadap Anak yang mensyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak adalah tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang merugikan bagi perseorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda serta mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa jenis-jenis pemidanaan Anak didasarkan pada Pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdiri dari :

- Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat, atau;
 - 3) pengawasan;
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara;
- Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdr



Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone merekomendasikan berupa Pelatihan Kerja di Panti Marsudi Makassar;

Menimbang, bahwa pidana berupa Pelatihan Kerja yang direkomendasikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone merujuk pada Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone, mendasarkan pada Riwayat Tingkah Laku Anak yang merupakan sosok yang cenderung memiliki sifat penolong dan tidak pernah bermasalah dengan teman-temannya di sekitar lingkungan tempat tinggalnya, serta memiliki hubungan yang baik dengan kedua orangtuanya;

Menimbang, bahwa banyaknya kasus tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang bahkan sudah menjangkiti pelaku yang dikategorikan sebagai Anak, yang mana lingkungan dari Anak mempengaruhi Anak dan Anak pada akhirnya juga mempengaruhi orang lain dalam lingkungannya untuk melakukan tindak pidana Narkotika, maka diperlukan adanya pemidanaan yang dapat memutus lingkaran pengaruh tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dapat dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa Orang Tua Anak di persidangan menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Orang Tua Anak menjamin akan lebih mengawasi dan mendidik Anak agar Anak dapat merubah perilakunya menjadi lebih baik lagi kedepannya serta tidak mengulangi kesalahan yang sama atau perbuatan lain yang melanggar hukum di kemudian hari;
- Bahwa Orang Tua Anak berharap agar atas putusan Hakim nantinya, Anak mendapatkan pelajaran yang baik agar nantinya tidak mengulangi kesalahan yang sama atau perbuatan lain yang melanggar hukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dari hal-hal bermanfaat yang dikemukakan oleh Orang Tua Anak tersebut, Hakim melihat bahwa nantinya setelah Anak menjalani pidana yang dijatuhkan dan kembali ke lingkungan keluarga dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, Orang Tua Anak telah menjamin untuk mendidik dan mengawasi Anak agar menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya. Terhadap pemenuhan hak Anak untuk bersekolah dan hak-hak Anak lainnya selama menjalani pidana, Anak tetap memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung ketentuan pidana minimum khusus tetapi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, minimum khusus pidana penjara **tidak berlaku** terhadap Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, oleh karena itu pidana denda dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan telah memperhatikan segala aspek dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak yaitu pengambilan keputusan selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak tanpa melanggar harkat dan martabat Anak, yang dapat memberikan pembelajaran bagi Anak agar menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya, yang lamanya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penjatuhan pidana atas diri Anak, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Hakim ditentukan berdasar pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan fungsi suatu pemidanaan, terutama fungsi bagi kepentingan pembinaan diri terhadap Anak. Selain itu pemidanaan tersebut sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Anak dapat memperbaiki perilakunya, tanpa mengabaikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban masyarakat tetap dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat rokok gudang garam yang terbuat dari kaleng, 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,0130 gram berat netto akhir 0,0061 gram dan 1 (satu) batang pipa kaca / pireks yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,0031 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Bahwa perbuatan Anak merugikan pribadi, keluarga, masyarakat dan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Anak merasa bersalah, mengakui dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Anak, serta tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan



dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Anak;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan ANAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada ANAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan wajib melaksanakan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan pada lembaga pelatihan kerja di wilayah yang tersedia untuk pelatihan kerja Anak tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ANAK dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan ANAK tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tempat rokok gudang garam yang terbuat dari kaleng;
 - 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,0130 gram berat netto akhir 0,0061 gram; dan
 - 1 (satu) batang pipa kaca / pireks yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,0031 gram;

Dirampas untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 oleh Akhmad Syaikhu, S.H, selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Nurhayati T, S.E., S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang serta dihadiri oleh Jhadi Wijaya, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang dan Anak, dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Orang Tua Anak;

HAKIM,

TTD

AKHMAD SYAIKHU, SH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

NURHAYATI T, S.E., S.H., M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)